

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi (Jenderal Bea Dan Cukai 2022). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pajak yang dibayarkan oleh pembeli atas transaksi jual beli Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) dan disetorkan ke kas negara oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) penjual. Pajak Pertambahan Nilai bersifat tidak langsung dan tidak kumulatif, ini berarti pajak hanya dikenakan pada nilai tambah di setiap tahapan produksi atau distribusi.

Tarif yang berlaku umum adalah 10% dari nilai transaksi, perubahan melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Tarif PPN yang berlaku adalah 11%, sesuai dengan kebijakan yang berlaku sejak April 2022. Mulai 2025, tarif PPN naik menjadi 12% tetapi hanya diterapkan pada barang dan jasa mewah (Fitriya 2025).

Tarif pajak pertambahan nilai (PPN) yang lebih tinggi dapat secara langsung mempengaruhi dalam penerimaan pajak. Penerimaan yang optimal dapat dilihat dari berimbangnya tingkat penerimaan pajak aktual dengan penerimaan pajak potensial. Dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1.1 Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Tahun	Dalam Rupiah
2021	Rp 362.793.462.178
2022	Rp 219.662.210.738
2023	Rp 365.451.264.717
2024	Rp 411.332.358.101

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Jagakarsa, Data diolah tahun 2024

Realisasi dalam pajak pertambahan nilai meningkat secara signifikan, walaupun pada tahun 2022 menyebabkan daya beli konsumen dan ekonomi masyarakat yang melemah akibat covid-19. Setelah itu dibuktikan dengan kenaikan pada tahun berikutnya, bahwa kontribusi penerimaan pajak pertambahan nilai terhadap pendapatan negara cukup potensial dengan diawasi pemungutannya. Hal ini di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Pajak Atas Transaksi Bisnis Melalui Sistem Elektronik (*E-commerce*) dan peraturan ini berlaku pada tanggal 1 April 2019.

Perkembangan ekonomi di Indonesia meningkat karena keberadaan teknologi. Perkembangan tersebut memberikan dampak yang signifikan dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Fenomena ini tentunya menjadi peluang bisnis untuk banyak pihak dan bermanfaat untuk menawarkan dengan sistem perdagangan valuta asing atau *electric commerce (e-commerce)*. Perdagangan elektronik mengacu pada proses promosi, pembelian dan pemasaran produk-produk lokal untuk dapat masuk ke dalam pasar global.

Bisnis berbasis online saat ini tumbuh sebesar 33% yaitu sebesar Rp. 253 Triliun menjadi Rp. 337 Triliun. Hal ini disebabkan karena konsumen bergantung pada situs e-commerces untuk memenuhi kebutuhannya. E-commerces juga memberikan kemudahan dan pilihan produk untuk pembeli tanpa harus datang langsung ke tempat penjualan sesuai kebutuhan konsumen. (Hidranto 2021)

Tingginya perilaku konsumsi masyarakat disebabkan oleh penggunaan internet. Berdasarkan laporan *e-Conomy 2020* pada situs (Daily 2021) bahwa adanya peningkatan pengguna internet sebesar 30% dari 3,6 jam per hari menjadi 4,7 jam per hari. Peningkatan disebabkan oleh kebiasaan masyarakat dalam kegiatan *online* selama pandemi.

Perkembangan bisnis *e-commerces* ditandai dengan berbagai *marketplace* dan bisnis *online* lainnya seperti Shopee, Lazada, JD.ID, Tokopedia, Bukalapak dan lain-lain. Menurut Databoks, pengguna internet di Indonesia sebesar 88,1% memakai layanan *e-commerces* dalam

pembelian produk tertentu. Hasil survei *We Are Social* pada April 2021 menyatakan persentase tersebut merupakan yang tertinggi di dunia. Posisi kedua ditempati Inggris dengan 86,9% pengguna internet yang memakai *e-commerce*. Kemudian, di posisi ketiga pengguna internet yang memakai *e-commerce* adalah Filipina sebesar 86,2% (Databoks 2021).

Besarnya pengguna *e-commerce*, menunjukkan minat masyarakat Indonesia dalam melakukan transaksi digital. Transaksi menjadi bagian paling efektif dalam pendapatan atau penerimaan pajak untuk pembangunan negara dan memiliki potensi sangat besar dalam pemungutan pajak. Dengan begitu, pemerintah mengoptimalkan pajak *e-commerce*. Peran pajak sangat dominan secara langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan.

Potensi pajak digital membantu pemerintah mencapai tujuan dalam penerimaan pajak. Pemerintah tentunya membutuhkan strategi yang lebih efektif untuk mencapai tujuan pemungutan pajak (DDTCNews 2020). Pemerintah menyatakan bahwa menerapkan peraturan perpajakan dalam *e-commerces* tidak selalu mudah, karena sifat transaksi *e-commerce* melintasi batas wilayah tanpa ada batas fisik dan keterbatasannya infrastruktur dan teknologi informasi di lembaga perpajakan hal ini mengakibatkan penghambat efektivitas dan pemungutan dalam pajak (Pangesti Mulyono 2017; Sya'bani 2016).

Pemerintah mengkoordinasi menyusun aturan yang mendukung pertumbuhan *e-commerces*. Peraturan mengenai perpajakan *e-commerce* juga telah dijelaskan oleh pemerintah melalui Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE/62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi *e-commerce* dan Surat Edaran SE06/PJ/2015 tentang Pemotongan dan atau Pemungutan Pajak Penghasilan atas Transaksi *e-commerce*. Jenis pajak yang dapat dipungut dalam transaksi *e-commerce* salah

Pemungutan dalam pajak pertambahan nilai pada transaksi *e-commerce* mesti dilakukan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan pajak pertambahan nilai, hal ini dikarenakan masih banyak pelaku usaha

yang tidak melaporkan atas transaksi secara akurat serta tingkat kepatuhan pajak di kalangan pelaku usaha masih tergolong rendah.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berusaha untuk meningkatkan penerimaan pendapatan pajak dengan melakukan perubahan atas peraturan-peraturan perpajakan dan mencoba memberikan pelayanan yang prima kepada para Wajib Pajak dengan melakukan inovasi-inovasi dalam pelayanannya. Salah satunya dengan melakukan perubahan pada administrasi dalam pelaporan perpajakan yang lebih sederhana.

E-filing atau *electronic filing system* yang dapat membantu Wajib Pajak untuk mempersiapkan, memproses, dan melaporkan pajak ke Kantor Pelayanan Pajak secara benar dan tepat waktu. Sistem sangat bermanfaat untuk Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPT-nya. Selain itu, dengan adanya *e-filing* akan memudahkan wajib pajak dalam pelaporan pajak, sehingga diharapkan semakin banyak wajib pajak yang akan membayar pajak untuk menambah pendapatan negara.

E-filing ini dibuat untuk mengurangi pertemuan langsung antara wajib pajak dengan petugas, mengurangi volume antrian dan mengurangi berkas fisik dokumen perpajakan. Namun, wajib pajak masih belum menerapkan *e-filing*, dikarenakan kurangnya sosialisasi dari DJP yang menghambat wajib pajak dalam menggunakan sistem *e-filing*. Selain itu, wajib pajak juga memiliki kekhawatiran akan kesalahan saat menggunakan sistem *e-filing*.

Direktorat Jenderal Pajak melakukan usaha peningkatan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dengan meningkatkan kesadaran serta melakukan sosialisasi dan pengetahuan untuk memberikan pemahaman dalam menggunakan *e-filing*. Sosialisasi perpajakan sangat penting bagi wajib pajak untuk mengetahui kewajiban perpajakannya, mengetahui aturan-aturan yang baru dan mengetahui sanksi atau denda yang berlaku bila mereka tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.

Selain *e-filing* hal terpenting lainnya untuk meningkatkan penerimaan perpajakan adalah kepatuhan pajak. Kepatuhan pajak merupakan salah satu aspek krusial dalam sistem perpajakan. Selain itu,

sanksi yang tegas maka akan membuat wajib pajak dapat melakukan kewajiban perpajakannya dengan tepat waktu. Sanksi pajak memberikan pengaruh terhadap ketaatan wajib pajak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya.

Menurut Mardiasmo (2016) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi, atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu faktor penentu untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan. Penerimaan pajak penghasilan dapat berjalan dengan baik apabila setiap wajib pajak berlaku patuh dalam menjalankan kewajibannya membayar pajak. Kepatuhan dapat diwujudkan dengan secara tepat waktu menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) setiap tahunnya.

Pemeriksaan pajak merupakan faktor penentu lainnya dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak penghasilan pemeriksaan di nilai penting karena pada dasarnya pemeriksaan pajak adalah salah satu pencegahan *tax evasion*, dimana pemeriksaan berupaya mencegah tindak kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Frekuensi pemeriksaan yang dilakukan akan mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan. Semakin sering dilakukan pemeriksaan diharapkan mampu untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan.

Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan Negara sangat diperlukan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Terdapat undang-undang yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya.

Sanksi yang dikenakan untuk setiap wajib pajak yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yaitu sanksi

administrasi, sanksi pidana, atau keduanya. Sanksi administrasi yang dikenakan pada pelanggar pajak berupa bunga, denda, atau kenaikan. Sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan untuk selama 24 bulan, dihitung sejak saat terutang pajak atau berakhirnya masa pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam satu Tahun Pajak, 100 % (seratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetorkan dan 100 % (seratus persen) dari Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar.

Untuk sanksi pidana dapat berupa denda pidana, pidana kurungan, serta pidana penjara. Berbagai macam sanksi pajak yang dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan dianggap memberatkan bagi wajib pajak sehingga banyak wajib pajak yang kemudian enggan untuk memenuhi kewajibannya.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan transaksi *e-commerce*, *e-filing* dan kepatuhan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai dengan sanksi pajak sebagai moderasi. Maka penulis tertarik untuk menganalisis lebih dalam untuk mengetahui penyebab ketidak konsistenan penelitian tersebut. Terlihat dalam tabel 1.2 yang disajikan secara lebih sederhana.

Tabel 1.2 Research Gap

No	Research Gap	Temuan	Peneliti
1.	Terdapat perbedaan hasil penelitian Transaksi <i>e-commerce</i> terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai	Berpengaruh Positif	Efan Elfanso dan Laura Monica (2023)
		Tidak Berpengaruh	Bagus Aprilianto, Angga Hidayat (2020)
		Berpengaruh Positif	Tuti Dharmawati, Satira Yusuf, Wa Ode Mustari L.A, Nurul Fahmi (2024)

2.	Terdapat perbedaan hasil penelitian <i>E-filing</i> terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai	Berpengaruh Positif	Benyamin Melatnebar, Yunia Oktari, Yopie Chandra dan Vinna (2020)
		Berpengaruh Positif	Wiki Darmawan, SE Justinia Castellani (2018)
3.	Terdapat perbedaan hasil penelitian Kepatuhan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai	Berpengaruh Positif	Fahmi Kamal (2017)
		Berpengaruh Positif	Muhammad Bagus, Nuramalia Hasanah, Achmad Fauzi (2022)
		Tidak Berpengaruh	Nafisa Ischabita, Hardiwinoto, Nurcahyono Nurcahyono (2020)

Sumber : data diolah penulis, 2024

Berdasarkan penjelasan di atas dan perbedaan hasil penelitian terdahulu, penelitian ini berfokus pada transaksi *e-commerce*, *e-filing* dan sanksi pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, judul penelitian ini adalah **“PENGARUH TRANSAKSI E-COMMERCE, E-FILING DAN KEPATUHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DENGAN SANKSI PAJAK SEBAGAI MODERASI”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Apakah transaksi *e-commerce* berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai ?
2. Apakah *e-filing* berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai ?
3. Apakah kepatuhan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai?

4. Apakah sanksi pajak mampu memoderasi pengaruh transaksi *e-commerce* terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai?
5. Apakah sanksi pajak mampu memoderasi pengaruh *e-filing* terhadap pajak pertambahan nilai?
6. Apakah sanksi pajak mampu memoderasi pengaruh kepatuhan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, didapat tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis pengaruh transaksi dalam *e-commerce* terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.
- b. Untuk menganalisis pengaruh *e-filing* terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.
- c. Untuk menganalisis pengaruh kepatuhan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.
- d. Untuk menganalisis pengaruh transaksi *e-commerce* terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai dengan sanksi pajak sebagai moderasi.
- e. Untuk menganalisis pengaruh *e-filing* terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai dengan sanksi pajak sebagai variabel moderasi.
- f. Untuk menganalisis pengaruh kepatuhan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai dengan sanksi pajak sebagai variabel moderasi.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat untuk pengembangan literatur akademik dalam bidang transaksi *e-commerce*, sistem informasi teknologi dan kepatuhan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan untuk mengembangkan model yang lebih

baik dalam konteks *e-commerce*, sistem informasi teknologi, kepatuhan pajak dan penerimaan pajak.

2. Kegunaan Praktis

1. Wajib Pajak

Penelitian ini dapat memberikan wawasan transaksi bisnis *e-commerce*, sistem informasi teknologi serta kepatuhan pajak mengenai bagaimana pajak pertambahan nilai dapat memberikan pendapatan negara.

2. Pemerintah atau Kantor Pelayanan Pajak

Penelitian ini dapat memberikan informasi yang berguna bagi pemerintah dalam merumuskan pajak pertambahan nilai dengan lebih baik terhadap wajib pajak pengusaha kena pajak dalam bisnis *e-commerce* ataupun masyarakat menengah kebawah dalam berbelanja secara *online*.

3. Masyarakat

Penelitian ini dapat sebagai bahan acuan dasar referensi untuk pihak yang akan melakukan penelitian dengan tema sejenis dan dapat melakukan pengembangan terkait dengan tema yang sama.

